

ABSTRAK PERATURAN

KURANG BAYAR - DANA BAGI HASIL - PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 103/PMK.07/2018 TANGGAL 29 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1192)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, alokasi kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2018 meliputi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2017, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2017, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2017, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2017, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2017, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2017, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015, dan Tahun Anggaran 2017, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2017, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2017, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2017.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2018.

- Lampiran halaman 16-188